



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Gajah Mada No. 109 Telepon (0370) 655081 Praya 83511
Website : <http://lpse.lomboktengahkab.go.id>

Nomor : 900/ 38 /ADP-LPSE.
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Praya, 18 Maret 2020

K e p a d a

Yth. Seluruh Rekanan baik Lokal maupun Nasional yang akan mendaftar melalui LPSE Kabupaten Lombok Tengah

di -

T e m p a t

Menunjuk:

1. Surat Edaran Kementerian PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.0202/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi diri sendiri dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
3. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 180/112/KUM Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja,
4. Surat Edaran Bupati Lombok Tengah Nomor 338/17/HUMAS tanggal 16 Maret 2020 tentang tata cara menerapkan protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19,

Berdasarkan ketentuan di atas, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan Pendaftaran dan Verifikasi Perusahaan, Pengaduan gangguan layanan di LPSE Lombok Tengah akan dilakukan secara Online.
2. Bagi Penyedia yang akan melakukan verifikasi agar dokumennya disampaikan melalui email dengan alamat agianaplpse.loteng@gmail.com.
3. Dalam melakukan verifikasi, verifikator akan memeriksa kelengkapan dokumen yang dikirim melalui e-mail sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan pendaftaran perusahaan, secara langsung di LPSE.
4. Dokumen yang dibutuhkan untuk verifikasi online : scan AKTA Perusahaan, scan TDP, scan KTP Direktur, scan NPWP Perusahaan, scan Formulir Keikutsertaan dan Formulir Pendaftaran yang sudah di tandatangani Direktur.
5. Setelah dilakukan verifikasi apabila dokumen dianggap lengkap dan sesuai dengan ketentuan maka perusahaan berhak untuk mendapatkan akun.
6. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya dokumen palsu yang disampaikan maka akun yang sudah diberikan akan di non aktifkan.

7. Pelayanan verifikasi secara online ini berlaku sampai dengan kondisi dan situasi bencana non alam virus Covid-19 mereda.
8. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau tidak tertuang dalam Surat Edaran ini dapat ditanyakan langsung kepada kami dengan kontak person HP/WA. 087863303265 an. Syamsurriyadi (verifikator). Atau menghubungi kontak yang tersedia di website LPSE Lombok Tengah.

Demikian Pemberitahuan ini kami untuk maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. BUPATI LOMBOK TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,

Dt. H. NURSIAH, S.Sos., M.Si.
NIP. 19631231 1986 11 1 068